



PUTUSAN

Nomor 790/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kevin Alamsyah Rasyid alias Kevin;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 1 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Basuki Rt 007 Rw 06 No. 39 Kel. Cilangkap Kec.
Cipayung Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kevin Alamsyah Rasyid Alias Kevin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 790/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 790/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN ALAMSYAH RASYID Alias KEVIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk : **PDM-233/JKT-TIM/Eoh/09/2021.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa KEVIN ALAMSYAH RASYID Alias KEVIN berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama ADITYA KUSUMA NEGARA;
 - 1 (satu) buah KTP DKI atas nama ADITYA KUSUMA NEGARA;
 - 1 (satu) buah NPWP atas nama ADITYA KUSUMA NEGARA;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha, No. Pol. : B-4310-TSL;**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ADITYA KUSUMA NEGARA**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **KEVIN ALAMSYAH RASYID alias KEVIN** pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Gudang “**ANTER AJA**” Central BKT Kel. Duren Sawit Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, “ **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa yang hendak melamar pekerjaan di Gudang “ANTER AJA” diajak oleh teman Terdakwa yang bernama Saksi DARMAWAN SAPUTRA alias WAWAN datang ke Gudang “ANTER AJA” Central BKT untuk membicarakan perihal pekerjaan kemudian Terdakwa dikenalkan kepada teman-teman Saksi DARMAWAN SAPUTRA alias WAWAN termasuk Saksi Korban ADITYA KUSUMA NEGARA. Setelah itu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa minuman keras dan memarkirkan sepeda motor miliknya di Sebelah Gudang “ANTER AJA” selanjutnya minuman keras tersebut Terdakwa minum bersama Saksi Korban ADITYA KUSUMA NEGARA, Saksi DARMAWAN SAPUTRA alias WAWAN dan teman yang lainnya hingga Saksi Korban muntah-muntah tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa membantu membawa Saksi Korban masuk ke dalam Gudang “ANTER AJA” serta memindahkan sepeda motor milik Saksi Korban masuk ke dalam Gudang “ANTER AJA” . Setelah itu Terdakwa mengembalikan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban ke dalam tas selempang yang Saksi Korban kenakan dan pada saat membuka resleting tas selempang tersebut Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone milik Saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dan memasukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri belakang yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa juga mengambil dompet milik Saksi Korban yang berada di saku celana Saksi Korban dan memasukkan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Korban terbangun dan menyadari 2 (dua) unit handphone dan dompet milik Saksi Korban sudah tidak ada, selanjutnya Saksi Korban melakukan pengecekan rekaman CCTV yang berada di Gudang “ANTER AJA” tersebut dan diperoleh rekaman bahwa Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) unit handphone dan dompet milik Saksi Korban. Kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Korban dan Saksi ZULKARNAIN pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Klinik Sukamaju, Depok, Jawa Barat selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Duren Sawit guna proses penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ADITYA KUSUMA NEGARA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADITYA KUSUMA NEGARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pencurian yang terjadi pada Hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar Pukul 00.15 Wib di Gudang Anteraja Sentra BKT, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
- Bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi sekaligus sebagai Pelapor kejadian pencurian ke Polsek Duren Sawit;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) unit handphone yaitu merek Xiaomi Redmi Note 4 warna putih, merek Oppo A5 S warna hitam, dompet yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), SIM C, KTP, NPWP, STNK, Kartu ATM Bank NIAGA, dan Kartu ATM Bank BCA, dengan total kerugian Saksi sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama ZULKARNAIN pada Hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar Pukul 14.00 Wib di daerah Sukamaju, Depok, saat Saksi menangkap Terdakwa barang-barang milik Saksi sudah tidak berada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi telah menjual 1 (satu) handphone Xiaomi Redmi Note 4 milik Saksi secara Cash On Delivery (COD) kepada orang tidak dikenal di daerah Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, dan 1 (satu) handphone Oppo A5 S milik Saksi digadaikan Terdakwa di Counter Handphone, sedangkan dompet milik Saksi dibuang dan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membayar Kost;

Halaman 4 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB saat Saksi sedang bekerja di gudang ANTER AJA Sentra BKT Duren Sawit Jakarta Timur, datang teman Saksi yang bernama Dermawan atau WAWAN memperkenalkan seorang laki-laki yang bernama KEVIN (Terdakwa) kepada Saksi, di mana saat itu Terdakwa sedang mendaftar pekerjaan di tempat tersebut. Kemudian sekitar Pukul 22.30 WIB Saksi diajak minum minuman keras di tempat tersebut hingga akhirnya Saksi korban mabuk dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi korban terbangun pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar Pukul 00.15 WIB dan saat Saksi membuka tas selempang milik Saksi, Saksi korban melihat dan menyadari 2 (dua) unit handphone dan dompet miliknya telah hilang, kemudian Saksi melaporkan kejadian kehilangan barang miliknya itu ke bos Saksi;
- Bahwa Saksi korban kemudian mengecek rekaman CCTV yang ada di gudang tersebut dan di peroleh rekaman gambar saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban di gudang Anteraja;
- Bahwa Saksi segera melaporkan ke Bos Saksi dan Bos Saksi memerintahkan agar Saksi mendatangi rumah KEVIN/Terdakwa untuk mengklarifikasi kejadian pencurian di Gudang Anteraja tersebut dengan ditemani Saksi ZULKARNAIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB Saksi korban pergi dengan mengendarai sepeda motor bersama temannya yang bernama ZUL ke tempat kerja istrinya di klinik Sukamaju Depok Jawa Barat namun ternyata Terdakwa tidak ada disana, lalu Saksi dan Saksi ZULKARNAIN mencari Terdakwa dan berhasil bertemu Terdakwa di Warung Kopi di daerah Sukamaju, Depok;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah diperlihatkan bukti rekaman CCTV, Terdakwa mengaku telah mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi Polsek Duren sawit dengan membawa Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **M. ZULKARNAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengetahui ada kejadian pencurian yang terjadi pada Hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar Pukul 00.15 Wib di Gudang Anteraja Sentra BKT, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi ADITYA KUSUMA NEGARA sedangkan pelaku pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik Saksi ADITYA KUSUMA NEGARA yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) unit handphone yaitu merek Xiaomi Redmi Note 4 warna putih, merek Oppo A5 S warna hitam, dompet yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), SIM C, KTP, NPWP, STNK, Kartu ATM Bank NIAGA, dan Kartu ATM Bank BCA;
- Bahwa Saksi tahu kejadian pencurian tersebut dari cerita Saksi ADITYA yang menceritakan bahwa saat Saksi korban terbangun pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar Pukul 00.15 WIB dan membuka tas selempang milik Saksi, Saksi korban melihat 2 (dua) unit handphone dan dompet miliknya telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi menyarankan untuk mengecek rekaman CCTV yang ada di gudang tersebut dan di peroleh rekaman gambar saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban di gudang Anteraja;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi ADITYA segera melaporkan ke Bos Saksi dan Bos Saksi memerintahkan agar Saksi ADITYA mendatangi rumah KEVIN/Terdakwa untuk mengklarifikasi kejadian pencurian di Gudang Anteraja tersebut dengan ditemani Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB Saksi korban pergi dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi ke tempat kerja istrinya di klinik Sukamaju Depok Jawa Barat namun ternyata Terdakwa tidak ada disana, lalu Saksi dan Saksi ADITYA mencari Terdakwa dan berhasil bertemu Terdakwa di Warung Kopi di daerah Sukamaju, Depok;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah diperlihatkan bukti rekaman CCTV, Terdakwa mengaku telah mengambil barang milik Saksi ADITYA dan telah menjual 1 (satu) handphone Xiaomi Redmi Note 4 milik Saksi secara Cash On Delivery (COD) kepada orang tidak dikenal di daerah Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, dan 1 (satu) handphone Oppo A5 S milik Saksi digadaikan Terdakwa di Counter Handphone, sedangkan dompet milik Saksi dibuang dan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membayar Kost;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ADITYA dengan ditemani Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi Polsek Duren sawit dengan membawa Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada Hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar Pukul 14.00 Wib Warung Kopi dekat Klinik Sukamaju-Depok, yang menangkap Terdakwa adalah Saksi korban ADITYA KUSUMA NEGARA dengan temannya yang bernama ZULKARNAIN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi ADITYA KUSUMA NEGARA yaitu 1 (satu) handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna putih, 1 (satu) handphone merek Oppo A5 S warna hitam, 1 (satu) dompet yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), SIM C, KTP, NPWP, STNK, Kartu ATM Bank NIAGA, dan Kartu ATM Bank BCA;
- Bahwa 2 (dua) handphone milik Saksi ADITYA tersebut diambil Terdakwa dari dalam tas selempang yang dikenakan Saksi ADITYA saat tidur, sedangkan 1 (satu) dompet berikut isinya Terdakwa ambil dari saku celana panjang yang dikenakan korban;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa yang hendak melamar pekerjaan di Gudang “ANTER AJA” diajak oleh teman Terdakwa yang bernama DARMAWAN SAPUTRA alias WAWAN datang ke Gudang “ANTER AJA” Central BKT untuk membicarakan perihal pekerjaan kemudian Terdakwa dikenalkan kepada teman-teman WAWAN termasuk Saksi Korban ADITYA KUSUMA NEGARA;
- Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa minuman keras dan memarkirkan sepeda motor miliknya di sebelah Gudang “ANTER AJA” selanjutnya minuman keras tersebut Terdakwa minum bersama Saksi Korban ADITYA KUSUMA NEGARA dan WAWAN dan teman yang lainnya hingga Saksi Korban muntah-muntah tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa membantu membawa Saksi Korban masuk ke dalam Gudang “ANTER AJA” serta memindahkan sepeda motor milik Saksi Korban masuk ke dalam Gudang “ANTER AJA” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengembalikan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban ke dalam tas selempang yang Saksi Korban kenakan dan pada saat membuka resleting tas selempang tersebut Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone milik Saksi Korban kemudian Terdakwa timbul niat Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit handphone milik korban dan memasukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri belakang yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa juga mengambil dompet milik Saksi Korban yang berada di saku celana Saksi Korban dan memasukkan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Xiaomi redmi Note 4 milik Saksi korban ADITYA telah dijual oleh Terdakwa secara COD kepada orang yang tidak dikenal di daerah Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S milik Saksi korban ADITYA telah digadaikan oleh Terdakwa di counter handphone yang berada di daerah Ceger Cipayung seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet milik saksi korban ADITYA dibuang oleh Terdakwa dan uang tunai yang berada di dalamnya sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar Kost;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman di LP Cipinang selama 11 bulan pada tahun 2014 dengan kasus pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah SIM C atas nama ADITYA KUSUMA NEGARA;
2. 1 (satu) buah KTP DKI atas nama ADITYA KUSUMA NEGARA;
3. 1 (satu) buah NPWP atas nama ADITYA KUSUMA NEGARA;
4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha, No. Pol. : B-4310-TSL;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi korban ADITYA KUSUMA NEGARA dan Saksi ZULKARNAIN pada Hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar Pukul 14.00 Wib Warung Kopi dekat Klinik Sukamaju-Depok, kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Duren Sawit untuk proses lebih lanjut;
- 2) Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh karena telah mengambil barang-barang milik Saksi korban ADITYA KUSUMA NEGARA yaitu berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna putih, 1 (satu) handphone merek Oppo A5 S warna hitam, 1 (satu) dompet yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), SIM C, KTP, NPWP, STNK, Kartu ATM Bank NIAGA, dan Kartu ATM Bank BCA;
- 3) Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa yang hendak melamar pekerjaan di Gudang “ANTER AJA” diajak oleh teman Terdakwa yang bernama DARMAWAN SAPUTRA alias WAWAN datang ke Gudang “ANTER AJA” yang terletak di Sentra BKT, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, untuk membicarakan perihal pekerjaan kemudian Terdakwa dikenalkan WAWAN kepada teman-temannya termasuk Saksi Korban ADITYA KUSUMA NEGARA;
- 4) Bahwa benar sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa minuman keras dan memarkirkan sepeda motor miliknya di sebelah Gudang “ANTER AJA” selanjutnya minuman keras tersebut Terdakwa minum bersama Saksi Korban ADITYA KUSUMA NEGARA dan WAWAN dan teman yang lainnya hingga Saksi Korban muntah-muntah tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa membantu membawa Saksi Korban masuk ke dalam Gudang “ANTER AJA” serta memindahkan sepeda motor milik Saksi Korban masuk ke dalam Gudang “ANTER AJA” ;
- 5) Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar Pukul 00.15 WIB Terdakwa mengembalikan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban ADITYA ke dalam tas selempang yang Saksi Korban kenakan dan pada saat membuka resleting tas selempang tersebut Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone milik Saksi Korban kemudian Terdakwa timbul niat Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit handphone milik korban dan memasukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri belakang yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa juga mengambil dompet milik Saksi Korban yang berada di saku celana Saksi Korban dan memasukkan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa ;
- 6) Bahwa benar saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Saksi Korban tidak tahu karena tidak sadarkan diri akibat minuman keras;
- 7) Bahwa benar 1 (satu) unit handphone Xiaomi redmi Note 4 milik Saksi korban ADITYA telah dijual oleh Terdakwa secara COD kepada orang yang tidak dikenal di daerah Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S milik Saksi korban ADITYA telah digadaikan oleh Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

counter handphone yang berada di daerah Ceger Cipayung seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet milik saksi korban ADITYA dibuang oleh Terdakwa dan uang tunai yang berada di dalamnya sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar Kost;

- 8) Bahwa benar Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman di LP Cipinang selama 11 bulan pada tahun 2014 dengan kasus pencurian dengan kekerasan yang di vonis selama 1 tahun 3 bulan;
- 9) Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban ADITYA KUSUMA NEGARA menderita kerugian sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiaapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa yang bernama **KEVIN ALAMSYAH RASYID alias KEVIN** di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tersebut tidak “*error in persona*” ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi ADITYA KUSUMA NEGARA berupa 1 (satu) handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna putih, 1 (satu) handphone merek Oppo A5 S warna hitam, 1 (satu) dompet yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), SIM C, KTP, NPWP, STNK, Kartu ATM Bank NIAGA, dan Kartu ATM Bank BCA pada Hari Hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar Pukul 00.15 WIB di Gudang ANTER AJA yang terletak di Sentra BKT, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone Xiaomi redmi Note 4 milik Saksi korban ADITYA telah dijual oleh Terdakwa secara COD kepada orang yang tidak dikenal di daerah Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S milik Saksi korban ADITYA telah digadaikan oleh Terdakwa di counter handphone yang berada di daerah Ceger Cipayung seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet milik saksi korban ADITYA dibuang oleh Terdakwa dan uang tunai yang berada di dalamnya sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar Kost;

Menimbang, bahwa semula 2 (dua) handphone milik Saksi ADITYA tersebut berada didalam tas selempang dan dompet berada dalam kantong celana sebelah kiri kemudian Terdakwa mengambilnya saat Saksi ADITYA KUSUMA NEGARA tidak sadar karena minuman keras, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah beralihnya 1 (satu) handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna putih, 1 (satu) handphone merek Oppo A5 S warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) dompet yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi ADITYA KUSUMA NEGARA ke dalam penguasaan Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya dan Saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka dengan demikian unsur *“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah atau tempat kediaman adalah merupakan setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa yang hendak melamar pekerjaan di Gudang “ANTER AJA” diajak oleh teman Terdakwa yang bernama DARMAWAN SAPUTRA alias WAWAN datang ke Gudang “ANTER AJA” yang terletak di Sentra BKT, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, untuk membicarakan perihal pekerjaan kemudian Terdakwa dikenalkan WAWAN kepada teman-temannya termasuk Saksi Korban ADITYA KUSUMA NEGARA;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa minuman keras dan memarkirkan sepeda motor miliknya di sebelah Gudang “ANTER AJA” selanjutnya minuman keras tersebut Terdakwa minum bersama Saksi Korban ADITYA KUSUMA NEGARA dan WAWAN dan teman yang lainnya hingga Saksi Korban muntah-muntah tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa membantu membawa Saksi Korban masuk ke dalam Gudang “ANTER AJA” serta memindahkan sepeda motor milik Saksi Korban masuk ke dalam Gudang “ANTER AJA” ;

Menimbang bahwa pada Hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar Pukul 00.15 WIB Terdakwa mengembalikan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban ADITYA ke dalam tas selempang yang Saksi Korban kenakan dan pada saat membuka resleting tas selempang tersebut Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone milik Saksi Korban kemudian Terdakwa timbul niat Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit handphone milik korban dan memasukkan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana sebelah kiri belakang yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa juga mengambil dompet milik Saksi Korban yang berada di saku celana Saksi Korban dan memasukkan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa ;

Menimbang bahwa saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Saksi Korban tidak tahu karena tidak sadarkan diri akibat minuman keras;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone Xiaomi redmi Note 4 milik Saksi korban ADITYA telah dijual oleh Terdakwa secara COD kepada orang yang tidak dikenal di daerah Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S milik Saksi korban ADITYA telah digadaikan oleh Terdakwa di counter handphone yang berada di daerah Ceger Cipayung seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet milik saksi korban ADITYA dibuang oleh Terdakwa dan uang tunai yang berada di dalamnya sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar Kost;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah SIM C atas nama ADITYA KUSUMA NEGARA, 1 (satu) buah KTP DKI atas nama ADITYA KUSUMA NEGARA, 1 (satu) buah NPWP atas nama ADITYA KUSUMA NEGARA, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha, No. Pol. : B-4310-TSL, ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi korban ADITYA KUSUMA NEGARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2014 dan dihukum selama 1 tahun 3 bulan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan pasal-pasal tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa **KEVIN ALAMSYAH RASYID Alias KEVIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KEVIN ALAMSYAH RASYID Alias KEVIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam)**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama ADITYA KUSUMA NEGARA;
 - 1 (satu) buah KTP DKI atas nama ADITYA KUSUMA NEGARA;
 - 1 (satu) buah NPWP atas nama ADITYA KUSUMA NEGARA;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha, No. Pol. : B-4310-TSL;Dikembalikan kepada **Saksi Korban ADITYA KUSUMA NEGARA**;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari **SELASA, tanggal 16 NOVEMBER 2021**, oleh kami, Tri Yuliani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muarif, S.H. dan Muhammad Djohan Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI PUDJI SUMARYANTI, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Septy Sabrina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muarif, S.H.

Tri Yuliani, S.H., M.H.

Muhammad Djohan Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI PUDJI SUMARYANTI, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)